



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 251/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MENARA SUAR MALAHASA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Berita Acara Sidang Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Menara Suar Malahasa oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor St-0008/TACB-SANGIHE/04/07/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Menara Suar Malahasa sebagai Struktur Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Menara Suar Malahasa sebagai struktur Cagar Budaya.
KEDUA : Menara Suar Malahasa sebagaimana diktum KESATU terletak di depan Gereja GMIST Bait-El Tamako Kecamatan Tamako yang merupakan Cagar Budaya. 

- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan benda, struktur, bangunan dan situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Setiap orang dilarang melakukan perubahan, pengalihan dan pemanfaatan benda, struktur, bangunan dan situs Cagar Budaya tanpa izin dari Bupati Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 22 September 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI